



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Asia Afrika No. 146. Telepon : (022) 4230897 - 4230898
Faximile : (022) 4200331 - 4230929 Website : www.disperindag.jabarprov.go.id Email : disperindag@jabarprov.go.id
Bandung 40261

Bandung, 17 Juni 2016

Kepada
Yth. Perusahaan pemilik Angka
Pengenal Importir (API)
se – Jawa Barat
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 513 / 5179 / PLN

TENTANG
PENYESUAIAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Dalam Rangka menindaklanjuti surat Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 835/DAGLU.4-5/05/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Penjelasan Penyesuaian API, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Seluruh Perusahaan yang memiliki API Produsen maupun Umum diwajibkan segera melakukan penyesuaian API sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015, serta mengingat batas waktu penyesuaian API **paling lambat tanggal 30 Juni 2016**.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 sistem API Online hanya dapat membaca data API yang telah disesuaikan dengan peraturan dimaksud. Untuk menghindari kesulitan Importasi pada seluruh Perusahaan pemilik API Produsen dan API Umum yang belum melakukan penyesuaian dihimbau agar segera dilakukan penyesuaian melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan importir pemilik API belum melakukan penyesuaian API, maka API akan terblokir secara sistem.

Demikian untuk diketahui.

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Dr. HENING WIDIATMOKO, MA.
Pembina Utama Muda
NIP.196408311992031008